



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Dengan

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO



TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN SATWA ENDEMIK, PERAMPUNGAN PERATURAN DAERAH, PENDAMPINGAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN, DAN PENGUATAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 420/14914/SET

Nomor : 11240 /UN12/KS/2015

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **LUKAS ENEMBE, SIP, MH,**

Gubernur Papua, berkedudukan di Jln. Soa-Siu Dok II Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE I.**

2. **Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc., DEA,**

Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Jln. Kampus Universitas Sam Ratulangi bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE II.**

PIHAK KE I dan **PIHAK KE II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang Kemaritiman, Satwa Endemik, Perampungan Peraturan Daerah, Pendidikan Kedokteran, dan Penguatan Kegiatan Kemahasiswaan, serta Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KE I** adalah Pemerintah Provinsi Papua yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;
2. **PIHAK KE II** adalah Universitas Sam Ratulangi sebagai lembaga perguruan tinggi negeri yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat);
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pembangunan di bidang Kemaritiman;
- b. penelitian Satwa Endemik;
- c. perampungan rancangan peraturan daerah (Perdasi/Perdasus);
- d. pendampingan pendidikan kedokteran;
- e. penguatan kegiatan kemahasiswaan; dan
- f. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kemaritiman, Satwa Endemik, Perampungan Peraturan Daerah, Pendidikan Kedokteran, dan Penguatan Kegiatan Kemahasiswaan, serta Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Tujuan Kesepahaman bersama ini untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kemaritiman, Satwa Endemik, Perampungan Peraturan Daerah, Pendidikan Kedokteran dan Penguatan Kegiatan Kemahasiswaan serta Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Pasal 3
KOORDINASI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat mengadakan koordinasi, monitoring dan evaluasi baik langsung maupun tidak langsung oleh pejabat yang telah ditunjuk;
2. Pejabat yang dimaksud pada ayat (1) :
 - a. PIHAK KE I menunjuk Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan Provinsi Papua;
 - b. PIHAK KE II menunjuk :
 1. Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang membidangi kemaritiman;
 2. Prof. Dr. Ir. Charles L Kaunang, MS, selaku Dekan Fakultas Peternakan yang membidangi satwa endemik;
 3. Prof. Dr. dr. Adrian Umboh, SpA (K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran yang membidangi pendidikan kedokteran;
 4. Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum atas nama Dekan Fakultas Hukum yang membidangi peraturan daerah;
 5. Prof. Dr. Ir. Hengky Kiroh, MS, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang membidangi penguatan kegiatan Kemahasiswaan;
 6. Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama, yang membidangi kegiatan perencanaan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN


Bidang-bidang yang disepakati/dikerjasamakan :

1. Bidang kemaritiman, meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan Masterplan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua;

- b. penyusunan Masterplan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua;
 - c. diversifikasi Produk Perikanan melalui Peningkatan Value Added berbasis potensi Lokal dalam Upaya peningkatan Ekonomi Masyarakat Papua;
 - d. pengkajian Wilayah Papua sebagai lumbung Ikan Nasional;
 - e. pengelolaan Mina Wisata Sistim SATO UMI pada masyarakat Adat di Hutan Mangrove Papua;
 - f. penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Papua;
 - g. konservasi Sumberdaya Ekosistem;
 - h. pengembangan Perikanan Marinekultur Sistim IMTA Berbasis Ekosistem dan Masyarakat Lokal Papua;
 - i. penyusunan Rencana Induk Bidang Kemaritiman;
 - j. pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Teluk Cenderawasih.
2. Penelitian satwa endemik, meliputi kegiatan:
 - a. Domestikasi Biota Perairan/endemik Papua (perikanan);
 - b. Penelitian dan pengembangan satwa endemik;
 - c. investarisasi;
 - d. penyusunan regulasi.
 3. Perampungan rancangan peraturan daerah (Perdasi/Perdasus), meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan kajian Naskah Akademis;
 - b. penyusunan draf Perdasi/Perdasus;
 - c. penyusunan Daftar Isian Masalah (DIM).
 4. Pendampingan pendidikan kedokteran, meliputi :
 - a. kedokteran forensik;
 - b. kedokteran THT;
 - c. tenaga pendidik untuk pendidikan dasar kedokteran;
 - d. pendidikan fisioterapi;
 5. Penguatan kegiatan kemahasiswaan, meliputi kegiatan :
 - a. matrikulasi;
 - b. pendampingan dan konseling mahasiswa;
 - c. bimbingan belajar mahasiswa;
 - d. pembinaan mental (rohani) mahasiswa;
 6. Perencanaan dan Penganggaran, meliputi kegiatan:
 - a. pendampingan Perumusan dan Penjabaran Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pendampingan Penyusunan Penjabaran Program Kegiatan dan Penganggaran;
 - c. kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Program Penting Tertentu.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KE I mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menyediakan bahan/dokumen yang diperlukan;
 - b. menyediakan dana untuk mendukung kerjasama ini;
 - c. menyediakan tenaga pendukung apabila diperlukan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pihak-Pihak terkait lainnya untuk kelancaran kegiatan kerjasama;
 - e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KE II untuk menyusun langkah-langkah tindaklanjut.



- (2) PIHAK KE II mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- menyiapkan tenaga ahli sesuai bidang yang disepakati bersama;
 - menyiapkan tenaga bantu (mahasiswa, teknisi, laboran, administrasi) sesuai bidang yang disepakati;
 - melakukan kajian ilmiah terkait bidang-bidang yang disepakati;
 - merumuskan hasil kajian;
 - memfasilitasi pembahasan dan presentasi hasil kajian;
 - menyusun laporan hasil kajian.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kesepahaman bersama ini selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2016 dan berakhir sampai dengan Tahun 2018, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK.

Pasal 7
TINDAK LANJUT

Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan atau perbedaan pemahaman/penafsiran dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perubahan dan penambahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan tambahan/*Addendum* atau Kesepakatan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KE II

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO



Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc., DEA
REKTOR

PIHAK KE I

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA



LUKAS ENEMBE, SIP, MH
GUBERNUR